

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

Program : Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial  
Kegiatan : Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan  
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran : 2020

---

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui koordinasi antara lembaga/ organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri yang dibentuk ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan masing-masing bersifat otonom dan bukan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) merupakan lembaga yang mengkoordinasikan serta membina organisasi/ lembaga sosial sesuai dengan tingkatan masing-masing. Selain itu LKKS juga mempunyai tugas untuk mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial, menyelenggarakan forum dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta advokasi sosial.

Peran dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang telah digariskan adalah untuk terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan sosial.

### **B. Maksud dan Tujuan**

LKKS Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberdayakan dan memajukan organisasi berusaha terus mengikuti upaya-upaya menambah wawasan pengurus dan juga mengembangkan jejaring kerja dan kemitraan dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial tingkat kabupaten walaupun belum maksimal.

Tujuan dari kegiatan Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Terwujudnya SDM pengurus yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
2. Terwujudnya model pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Terwujudnya kerjasama multi pihak dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.
4. Terwujudnya koordinasi dengan potensi sumber kesejahteraan sosial seperti TKSK, PSM, Karang Taruna dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.

### **C. Sasaran**

Sasaran kegiatan Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatnya peran lembaga melalui pengurus untuk menggali, mengembangkan dan mengkoordinasikan semua potensi sosial didalam masyarakat seperti pos pemberdayaan keluarga, TKSK, PSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan SDM pengurus.
3. Meningkatkan jumlah anggota, keluarga dan masyarakat yang mendapat manfaat dari program kesejahteraan sosial.
4. Memfasilitasi berbagai program kemitraan yang ada

### **D. Ruang Lingkup**

- a. Peningkatan kualitas LKKS dalam menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial
- b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK )
- c. Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya

### **E. Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Penanggung jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor: 900/ / Kpts/ BPT-PS/ 2020, Tanggal Januari 2020 tentang Penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020;

- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/ / DSPPrPA-PS/ 2020 Tanggal Januari 2020 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **F. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 ( dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2020

#### **G. Hasil/ Keluaran**

Hasil yang ingin dicapai:

- Meningkatnya kualitas kinerja LKKS
- Terasiliasnya kegiatan TKSK dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Kelembagaan Sosial LKKS, dan tersedianya fasilitas kegiatan TKSK serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya.

#### **H. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan**

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. 62.307.500,- ( Enam puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah )

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/ Menyetujui :  
Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kabid Pemberdayaan dan Rehsos



HASWANDI, S.H  
NIP 19651008 198903 1 005

Painan, Januari 2020

Dibuat Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOVRINIYANTI, S.Pd.  
NIP 19721121 199803 2 002